



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



SURAT IZIN

Nomor : 421.3 / 1380 -Disdikbud

PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAIT DANUL FALAH

- Dasar :
- a. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tanggal 26 April 2002;
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor : 5 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
 - d. Surat Ketua Yayasan Pondok Pesantren Danul Falah, nomor : 046/SMAIT-DF/013/IV/2014, April 2014, perihal permohonan Surat Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan (Izin Operasional);
 - e. Surat Pengantar Kepala UPTD SMA SMK Wilayah II Nomor : 421.5/59/UPTD.II/ 2014 tanggal 31 Mei 2014 perihal Permohonan Surat Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan di SMAIT Danul Falah;
 - f. Berita Acara hasil studi kelayakan tanggal 6 Juni 2014 ke SMAIT Danul Falah.

MENGIZINKAN

Kepada : **YAYASAN PONDOK PESANTREN DANUL FALAH**
Alamat : **Jl. Raya Pintu Cisangkuy Wetan Dodik Pangalengan Tlp.(022) 85970187 Bandung 40378**
Nama Ketua Yayasan : **HJ. E. DARURIYAH, M.Pd.I**
Untuk : **Melaksanakan Pendirian dan penyelenggaraan pendidikan di SMAIT Danul Falah.**

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan kompetensi tenaga pengajar sesuai dengan bidangnya;
- 2. Meningkatkan sarana dan prasarana yang layak dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 3. Izin berlaku sejak dikeluarkan /ditetapkan surat Izin;
- 4. Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : **SOREANG**

Pada Tanggal : **10 Juni 2014**

**Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Bandung,**

Drs. H. AGUS FIRMAN ZAINI, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19640730 198305 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. Bapak Bupati Bandung (sebagai laporan)
- 2. Kepala UPTD SMA/SMK Wil. II Kab. Bandung
- 3. Camat Kecamatan Pangalengan.